



PUTUSAN

Nomor: 68/Pid.Sus/2018/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa dalam Tingkat Pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Riswan Amir Alias Bambang Bin Andi Amir;**
Tempat lahir : Kassi Buta;
Umur / Tanggal lahir : 20 tahun/10 November 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Batu Lohe Desa Bt. Rannu Kecamatan Kajang
Kabupaten Bulukumba;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018 kemudian diperpanjang sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan 5 Januari 2018;

Terdakwa ditahan dengan Jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah /Penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum atas permintaan Penyidik, sejak 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba atas permintaan Penyidik sejak tanggal 7 Maret sampai dengan 5 April 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2018 sampai dengan 22 April 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba atas permintaan Hakim, sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor: 68/Pid.Sus/2018/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Berkas Perkara atas nama Terdakwa tersebut dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Riswan Amir Alias Bambang Bin Andi Amir, bersalah telah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, maupun menjadi perantara dalam jual beli, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai surat dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Riswan Amir Alias Bambang Bin Andi Amir dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Riswan Amir Alias Bambang Bin Andi Amir sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair pidana penjara pengganti selama 4 (empat) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet kristal bening sabu dengan berat 0,4509 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna Gold (dirampas untuk negara);
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan keringanan hukum yang diajukan oleh Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa merupakan tukang punggung keluarga;

Menimbang, Para Terdakwa telah diajukan ke muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa terdakwa **RISWAN AMIR Als BAMBANG Bin ANDI AMIR** pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekitar pukul 02.00 WITA atau pada

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor: 68/Pid.Sus/2018/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2017 bertempat di Gerbang Pelabuhan Bira Dusun tanetang Desa Bira kec. Bontobahari Kab. Bulukumba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal sebelum kejadian diatas terdakwa **RISWAN AMIR Als BAMBANG Bin ANDI AMIR** pada hari minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira jam 01.30 Wita terdakwa sedang berada di Kp. Batu Lohe Desa Banto Rannu Kec. Kajang kab. Bulukumba yang dimana pada saat itu terdakwa sedang duduk di pinggir jalan, lalu terdakwa menerima chatngan dari Saksi FAUZI MUHAJIRIN Als MIDUNK (dalam berkas lain) melalui Whats App dan menyuruh terdakwa untuk mengambil shabu di bawah kolom rumahnya dan meminta untuk di antarkan ke lahogka Kec. Bontobahari, kemudian terdakwa memanggil sdr. GUSTI yang pada saat itu sedang tidur dirumah temannya karena pada saat itu terdakwa takut jalan / berangkat sendiri, namun pada saat itu terdakwa tidak memberi tahu sdr. GUSTI bahwa terdakwa akan mengantarkan narkotika jenis shabu dan terdakwa hanya memberi tahu untuk jalan jalan ke Bira, namun dalam perjalanan Saksi FAUZI MUHAJIRIN Als MIDUNK (dalam berkas lain) menyuruh terdakwa untuk ke Pelabuhan Bira dan setelah sampai di depan gerbang pelabuhan Bira Saksi FAUZI MUHAJIRIN Als MIDUNK (dalam berkas lain) kembali menyuruh terdakwa melalui chatngan Whats App untuk masuk ke Ruang ATM, dan pada saat itu terdakwa langsung masuk ke ruang mesin ATM dan setelah di dalam ruang mesin ATM petugas kepolisian datang dan menggeledah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet shabu yang sebelumnya terdakwa buang di lantai ruang mesin ATM. Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti di amankan dan di bawa ke Polres Bulukumba untuk proses lebih lanjut.
- Berdasarkan hasil uji laboratoris kriminalistik diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal kristal bening dengan berat netto 0,4711 gram milik RISWAN AMIR Als BAMBANG Bin ANDI AMIR benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor: 68/Pid.Sus/2018/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4509 gram, sesuai dengan *BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK* NO. LAB.: 09/NNF/II/2018 tanggal 05 Januari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, ARDHANI ADHIS SETYAWAN, AMD, HASURA MULYANI pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa **RISWAN AMIR Als BAMBANG Bin ANDI AMIR** pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekitar pukul 02.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2017 bertempat di Gerbang Pelabuhan Bira Dusun tanetang Desa Bira kec. Bontobahari Kab. Bulukumba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal sebelum kejadian diatas terdakwa RISWAN AMIR Als BAMBANG Bin ANDI AMIR pada hari minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira jam 01.30 Wita terdakwa sedang berada di Kp. Batu Lohe Desa Banto Rannu Kec. Kajang kab. Bulukumba yang dimana pada saat itu terdakwa sedang duduk di pinggir jalan, lalu terdakwa menerima chattingan dari Saksi FAUZI MUHAJIRIN Als MIDUNK (dalam berkas lain) melalui Whats App dan menyuruh terdakwa untuk mengambil shabu di bawah kolom rumahnya dan meminta untuk di antarkan ke lahogka Kec. Bontobahari, kemudian terdakwa memanggil sdr. GUSTI yang pada saat itu sedang tidur dirumah temannya karena pada saat itu terdakwa takut jalan / berangkat sendiri, namun pada saat itu terdakwa tidak memberi tahu sdr. GUSTI bahwa terdakwa akan mengantarkan narkotika jenis shabu dan terdakwa hanya memberi tahu untuk jalan jalan ke Bira, namun dalam perjalanan Saksi FAUZI MUHAJIRIN Als MIDUNK (dalam berkas lain) menyuruh terdakwa untuk ke Pelabuhan Bira dan setelah sampai di depan gerbang pelabuhan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor: 68/Pid.Sus/2018/PN.BLK



Bira Saksi FAUZI MUHAJIRIN Als MIDUNK (dalam berkas lain) kembali menyuruh terdakwa melalui chatingan Whats App untuk masuk ke Ruang ATM, dan pada saat itu terdakwa langsung masuk ke ruang mesin ATM dan setelah di dalam ruang mesin ATM petugas kepolisian datang dan menggeledah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet shabu yang sebelumnya terdakwa buang di lantai ruang mesin ATM. Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti di amankan dan di bawa ke Polres Bulukumba untuk proses lebih lanjut.

- Berdasarkan hasil uji laboratoris kriminalistik diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal kristal bening dengan berat netto 0,4711 gram milik RISWAN AMIR Als BAMBANG Bin ANDI AMIR benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4509 gram, sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB.: 09/NNF/I/2018 tanggal 05 Januari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, ARDHANI ADHIS SETYAWAN, AMD, HASURA MULYANI pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga:

Bahwa terdakwa **RISWAN AMIR Als BAMBANG Bin ANDI AMIR** pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekitar pukul 02.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2017 atau setidak-tidaknya masih pada tahun 2017 bertempat di Gerbang Pelabuhan Bira Dusun tanetang Desa Bira kec. Bontobahari Kab. Bulukumba atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, **penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri**, dengan cara-cara sebagai berikut

- Berawal sebelum kejadian diatas terdakwa RISWAN AMIR Als BAMBANG Bin ANDI AMIR mengkonsumsi sabu yaitu pada bulan September tahun 2017 dan terakhir mengkonsumsi sabu yaitu pada hari Sabtu tanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 di rumah kebun milik warga yang berada di daerah tempat tinggal terdakwa.

- Kemudian pada hari minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira jam 01.30 Wita terdakwa sedang berada di Kp. Batu Lohe Desa Banto Rannu Kec. Kajang kab. Bulukumba yang dimana pada saat itu terdakwa sedang duduk di pinggir jalan, lalu terdakwa menerima chatingan dari Saksi FAUZI MUHAJIRIN Als MIDUNK (dalam berkas lain) melalui Whats App dan menyuruh terdakwa untuk mengambil shabu di bawah kolom rumahnya dan meminta untuk di antarkan ke lahogka Kec. Bontobahari, kemudian terdakwa memanggil sdr. GUSTI yang pada saat itu sedang tidur di rumah temannya karena pada saat itu terdakwa takut jalan / berangkat sendiri, namun pada saat itu terdakwa tidak memberi tahu sdr. GUSTI bahwa terdakwa akan mengantarkan narkoba jenis shabu dan terdakwa hanya memberi tahu untuk jalan jalan ke Bira, namun dalam perjalanan Saksi FAUZI MUHAJIRIN Als MIDUNK (dalam berkas lain) menyuruh terdakwa untuk ke Pelabuhan Bira dan setelah sampai di depan gerbang pelabuhan Bira Saksi FAUZI MUHAJIRIN Als MIDUNK (dalam berkas lain) kembali menyuruh terdakwa melalui chatingan Whats App untuk masuk ke Ruang ATM, dan pada saat itu terdakwa langsung masuk ke ruang mesin ATM dan setelah di dalam ruang mesin ATM petugas kepolisian datang dan menggeledah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet shabu yang sebelumnya terdakwa buang di lantai ruang mesin ATM. Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti di amankan dan di bawa ke Polres Bulukumba untuk proses lebih lanjut.
- Berdasarkan hasil uji laboratoris kriminalistik diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisikan urine dengan nomor 18/2018/NNF milik RISWAN AMIR Als BAMBANG Bin ANDI AMIR, benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam narkoba golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB.: 09/NNF/I/2018 tanggal 05 Januari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, ARDHANI ADHIS SETYAWAN, AMD, HASURA MULYANI pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor: 68/Pid.Sus/2018/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberataan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dimuka persidangan, keterangan saksi-saksi tersebut telah didengar secara terpisah dan dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Muh. Ikbil**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan berkaitan dengan tertangkapnya terdakwa dalam hal penyalahgunaan naroktika;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 desember 2017 sekitar pukul 20.00 wita saksi berserta anggota Tim Sat Narkoba Polres Bulukumba melaksanakan apel cipta kondisi selanjutnya sekitar pukul 21.00 wita saksi dan anggota lainnya berangkat menuju kawasan wisata pantai Bira, melakukan pengeledahan dan pemeriksaan dalam rangka operasi cipta kondisi, lalu sekitar pukul 01.00 WITA dini hari yaitu tanggal 31 Desember 2017 saksi dan anggota lainnya memasuki café Nirwana kemudian langsung melakukan pengeledahan dan saat itu saksi melihat Fauzi Muhajirin Bin Hamri sedang minum minum dan langsung melakukan pemeriksaan, namun tidak ditemukan barang bukti apapun, setelah itu anggota lainnya melakukan pengeledahan pada motor milik Fauzi Muhajirin Bin Hamri dimana petugas menemukan 1 (satu) sachet di kaca lampu stop motor terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi dan Tim melakukan pengembangan terhadap jaringan dan dari keterangan Fauzi Muhajirin Bin Hamri diketahui kalau yang sering mengantar sabu sabu milik saksi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa isi dari percakapan tersebut Fauzi meminta kepada terdakwa untuk mengantarkan sabu-sabu;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor: 68/Pid.Sus/2018/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 31 Desember 2017 sekitar Pukul 02.00 WITA Terdakwa datang ke Bira dan sesampai di ATM didepan pintu gerbang Pelabuhan saksi bersama Tim menangkap Terdakwa yang saat membawa sabu-sabu;
- Bahwa dari keterangan terdakwa diketahui kalau sabu-sabu yang hendak diserahkan pada Fauzi Muhajirin diambil oleh Terdakwa dari bawa kolong rumah Fauzi Muhajirin Bin Hamri;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa ataupun menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Fauzi Muhajirin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan berkaitan dengan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi dalam perkara dugaan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap adalah saksi Muh. Iqbal bersama tim sat Narkoba Polres Bulukumba;
- Bahwa saksi ditangkap di café Nirwana Desa Bira, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, diaman saat itu petugas menemukan 1 (satu) shaset shabu di dalam lampu stop belakang motor saksi dan pada saat itu polisi menyita Hand Phone saksi dan menanyakan tentang komunikasi dengan terdakwa Risman Amir melalui Chat di WA di Hand Phone saksi untuk mengantarkan dan disuruh ke Bira mengantarkan 1 (satu) shaset shabu milik saksi;
- Bahwa 1 (satu) shaset shabu yang diantar oleh terdakwa Riswan Amir dan ditemukan petugas Kepolisian adalah milik saksi;
- Bahwa saksi sering memberi terdakwa shabu untuk dikonsumsi, dan kalau terdakwa menjualnya saya tidak tahu menahu ;
- Bahwa Terdakwa mau mengantar sabu kepada saksi, karena saksi sering mengkonsumsi sabu dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor: 68/Pid.Sus/2018/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 09/NNF/I/2018, tanggal 5 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P., selaku kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, I Gede Suarhawan, Ardani Adhis Setyawan, Amd, S.Si., M.Si, dan Hasura Mulyani, Amd, masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Barang Bukti nomor: 17/2018/NNF berupa 1 (dua) sachet berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,4711 gram;
 - Barang bukti nomor; 18/2018/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine
- Barang Bukti tersebut diatas adalah milik Tersangka (Terdakwa dalam perkara aquo), setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminallistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam gololongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekitar pukul 02.00 Wita di Gerbang pelabuhan Bira Dusun Tenentang Desa Bira, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa sabu yang ditemukan tersebut pada diri terdakwa diperoleh dari saksi Fauzi Muhajirin Als Midung yang disimpan dikolong rumahnya;
- Bahwa sebelum petugas menangkap terdakwa, saksi Fauzi Als Midung telah memberitahu terdakwa dan berkata "kalau ada teman terdakwa yang memesan shabu, ambikan saja di bawah kolong rumah saya" hal tersebut yang membuat Terdakwa mengetahui kalau Saksi Fauzi Muhajirin menyimpan narkotika jenis shabu dikolong rumahnya;
- Bahwa seingat Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) kali saksi menjual sabu milik saksi Fauzi Muhajirin dengan paket 150 ribu sampai dengan 200 ribu;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor: 68/Pid.Sus/2018/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapat imbalan dari hasil penjualan narkoba jenis shabu yaitu Rp. 100.000.- (seratus ribu) sampai Rp. 200.000.- (Dua ratus ribu) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) sachet kristal bening sabu dengan berat 0,4509 gram;
2. 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna Gold;

yang telah disita secara sah sehingga dapat memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dan bukti surat, dikaitkan dengan barang bukti Majelis Hakim melihat adanya keterangan yang bersesuaian, yang merupakan fakta-fakta hukum mengenai perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 desember 2017 sekitar pukul 20.00 wita saksi Muh. Ikbal beserta anggota Tim Sat Narkoba Polres Bulukumba melaksanakan apel cipta kondisi selanjutnya sekitar pukul 21.00 wita saksi dan anggota lainnya berangkat menuju kawasan wisata pantai Bira, melakukan penggeledahan dan pemeriksaan dalam rangka operasi cipta kondisi, lalu sekitar pukul 01.00 WITA dini hari yaitu tanggal 31 Desember 2017 saksi dan anggota lainnya memasuki café Nirwana kemudian langsung melakukan penggeledahan dan saat itu saksi melihat saksi Fauzi Muhajirin Bin Hamri sedang minum minum dan langsung melakukan pemeriksaan, namun tidak ditemukan barang bukti apapun, setelah itu anggota lainnya melakukan penggeledahan pada motor milik saksi Fauzi Muhajirin Bin Hamri dimana petugas menemukan 1 (satu) sachet sabu yang disimpan di kaca lampu stop motor terdakwa dengan berat netto 0,7419 gram;
- Bahwa pada saat itu polisi menyita Hand Phone saksi Fauzi Bin Muhajirin dan menanyakan tentang komunikasi dengan terdakwa Risman Amir melalui Chat di WA di Hand Phone saksi untuk mengantarkan dan disuruh ke Bira mengantarkan 1 (satu) shacet sabu milik saksi Fauzi;
- Bahwa sebelum petugas menangkap terdakwa, saksi Fauzi Als Midung telah memberitahu terdakwa dan berkata "kalau ada teman terdakwa yang memesan shabu, ambikan saja di bawah kolong rumah saya" hal tersebut yang membuat Terdakwa mengetahui kalau Saksi Fauzi Muhajirin menyimpan narkoba jenis sabu dikolong rumahnya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor: 68/Pid.Sus/2018/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) kali saksi menjual sabu milik saksi Fauzi Muhajirin dengan paket 150 ribu sampai dengan 200 ribu;
- Bahwa terdakwa mendapat imbalan dari hasil penjualan narkoba jenis shabu yaitu Rp. 100.000.- (seratus ribu) sampai Rp. 200.000.- (Dua ratus ribu) ;
- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 09/NNF/I/2018, tanggal 5 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Drs. Samir, SSr, Mk, M.A.P., selaku kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, I Gede Suarhawan, Ardani Adhis Setyawan, Amd, S.Si., M.Si, dan Hasura Mulyani, Amd, masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Barang Bukti nomor: 17/2018/NNF berupa 1 (dua) sachet berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,4711 gram;
 - Barang bukti nomor; 18/2018/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine

Barang Bukti tersebut diatas adalah milik Tersangka (Terdakwa dalam perkara aquo), setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Para Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif yaitu:



- Kesatu** :Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; **Atau**
- Kedua** :Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; **Atau**
- Ketiga** :Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternaif maka sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka Majelis Hakim memilih untuk terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur Setiap Orang Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa dalam hukum pidana yang merupakan subyek hukum adalah setiap orang yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya.

Bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa Riswan Amir Alias Bambang Bin Andi Amir, yang oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai pelaku suatu tindak pidana, sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa disamping itu terdakwa sendiri selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang, baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan Surat dakwaan yang telah diajukan kepadanya. Sehingga dengan demikian telah terbukti bahwa terdakwa adalah subyek hukum yang di pandang mampu bertanggung



jawab, oleh karena itu unsur Setiap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman?

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 desember 2017 sekitar pukul 20.00 wita saksi Muh. Ikbal beserta anggota Tim Sat Narkoba Polres Bulukumba melaksanakan apel cipta kondisi selanjutnya sekitar pukul 21.00 wita saksi dan anggota lainnya berangkat menuju kawasan wisata pantai Bira, melakukan penggeledahan dan pemeriksaan dalam rangka operasi cipta kondisi, lalu sekitar pukul 01.00 WITA dini hari yaitu tanggal 31 Desember 2017 saksi dan anggota lainnya memasuki café Nirwana kemudian langsung melakukan penggeledahan dan saat itu saksi melihat saksi Fauzi Muhajirin Bin Hamri sedang minum minum dan langsung melakukan pemeriksaan, namun tidak ditemukan barang bukti apapun, setelah itu anggota lainnya melakukan penggeledahan pada motor milik saksi Fauzi Muhajirin Bin Hamri dimana petugas menemukan 1 (satu) sachet sabu yang disimpan di kaca lampu stop motor terdakwa dengan berat netto 0,7419 gram;

Bahwa pada saat itu polisi menyita Hand Phone saksi Fauzi Bin Muhajirin dan menanyakan tentang komunikasi dengan terdakwa Risman Amir melalui Chat di WA di Hand Phone saksi untuk mengantarkan dan disuruh ke Bira mengantarkan 1 (satu) shacet sabu milik saksi Fauzi;

Bahwa sebelum petugas menangkap terdakwa, saksi Fauzi Als Midung telah memberitahu terdakwa dan berkata "kalau ada teman terdakwa yang memesan shabu, ambilkan saja di bawah kolong rumah saya" hal tersebut yang membuat Terdakwa mengetahui kalau Saksi Fauzi Muhajirin menyimpan narkotika jenis sabu dikolong rumahnya;



Bahwa seingat Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) kali saksi menjual sabu milik saksi Fauzi Muhajirin dengan paket 150 ribu sampai dengan 200 ribu;

Bahwa terdakwa mendapat imbalan dari hasil penjualan narkoba jenis shabu yaitu Rp. 100.000.- (seratus ribu) sampai Rp. 200.000.- (Dua ratus ribu);

Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 09/NNF/V/2018, tanggal 5 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P., selaku kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, I Gede Suarhawan, Ardani Adhis Setyawan, Amd, S.Si., M.Si, dan Hasura Mulyani, Amd, masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Barang Bukti nomor: 17/2018/NNF berupa 1 (dua) sachet berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,4711 gram;
- Barang bukti nomor; 18/2018/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine

Barang Bukti tersebut diatas adalah milik Tersangka (Terdakwa dalam perkara aquo), setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminallistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam gololongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) s sachet berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,4711 gram yang ditemukan pada diri terdakwa adalah milik saksi Fauzi, yang diantarkan oleh terdakwa kepada saksi Fauzi Muhajirin dan Perbuatan Terdakwa yang telah sekitar 3 (tiga) kali menjual sabu milik saksi Fauzi Muhajirin dengan paket 150 ribu sampai dengan 200 ribu serta memperoleh imbalan dari hasil penjualan narkoba jenis shabu yaitu Rp. 100.000.- (seratus ribu) sampai Rp. 200.000.- (Dua ratus ribu), maka dalam hal ini terdakwa telah berperan sebagai perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I Bukan Tanaman dasari pada alas hak/alas hukum yang sah?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur secara Tegas mengenai harus adanya ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan (Menteri Kesehatan) untuk dapat menyimpan Narkotika Golongan I;

Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas Terdakwa telah terbukti membawa bahwa 1 (satu) s sachet berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,4711 gram yang ditemukan pada diri terdakwa adalah milik saksi Fauzi, yang diantarkan oleh terdakwa kepada saksi Fauzi Muhajirin dan Terdakwa yang telah sekitar 3 (tiga) kali menjual sabu milik saksi Fauzi Muhajirin dengan paket 150 ribu sampai dengan 200 ribu serta memperoleh imbalan dari hasil penjualan narkotika jenis shabu yaitu Rp. 100.000.- (seratus ribu) sampai Rp. 200.000.- (Dua ratus ribu), maka dalam hal ini terdakwa telah berperan sebagai perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminallistik disimpulkan barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tanpa dilengkapi dengan ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum oleh perbuatan Para Terdakwa dan dengan ditambah keyakinan hakim, maka dengan demikian Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", sebagaimana dakwaan alternatif kesatuPenuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor: 68/Pid.Sus/2018/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diri Terdakwa patut dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara terhadapnya juga dijatuhkan pidana denda maka Para Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam putusan ini, dan apabila pidana denda tidak dibayar oleh Para Terdakwa maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diganti dengan pidana penjara yang lama akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah menjalani masa Penangkapan dan masa penahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena majelis hakim memandang tidak terdapat alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa:

1. 1 (satu) sachet kristal bening sabu dengan berat 0,4509 gram;
2. 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna Gold;

akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP dan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan semangat Pemerintah dalam memberantas Peredaran Gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak Generasi Penerus Bangsa;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor: 68/Pid.Sus/2018/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Terdakwa Menyesali perbuatannya;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal-Pasal dalam KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riswan Amir Alias Bambang Bin Andi Amir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Riswan Amir Alias Bambang Bin Andi Amir oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet kristal bening sabu dengan berat 0,4509 gram; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna Gold (dirampas untuk negara);
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Senin Tanggal 4 Juni 2018 oleh Kami: Yusti Cinianus Radjah, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Lely Triantini, SH., MH., dan Sera Achmad, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 6 Juni 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Haeruddin Madjid, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bulukumba dan dihadiri oleh Fadhiel Razief Hertadamanik, SH.,
Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dihadapan Terdakwa.

Anggota-Anggota Majelis

Ketua Majelis

Lely Triantini, SH., M.H.

Yusti Cinianus Radjah, S.H.

Sera Achmad, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

Haeruddin Madjid, SH., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor: 68/Pid.Sus/2018/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)